



NOMOR 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017

**BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi perlu dibuat ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal;
10. Rekomendasi UKL - UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL - UPL.
11. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal;
12. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL;
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

BAB III

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH wajib memiliki Izin Lingkungan;

Bagian Kedua

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati;
- (2) Permohonan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL – RPL atau pemeriksaan UKL UPL;
- (3) Permohonan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian DELH dan DPLH.

Pasal 6

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Dokumen AMDAL Atau DELH, Formulir UKL-UPL Atau DPLH;
- b. Dokumen Pendirian Usaha Dan/Atau Kegiatan;
- c. Profil Usaha Dan/Atau Kegiatan;

Pasal 7

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap;
- (2) Masyarakat yang terkena dampak dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan;
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL;
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati;
- (5) Saran, Pendapat, dan Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan masukan dalam proses penilaian Dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga **Penerbitan Izin Lingkungan**

Pasal 9

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh :
 - a. Bupati, untuk keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL – UPL yang diterbitkan oleh Bupati;
 - b. Bupati, untuk pengesahan DELH dan DPLH yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan :
 - a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8; dan
 - b. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL – UPL, atau pengesahan DELH dan DPLH.

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat :
 - a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal;
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rekomendasi UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL;

- c. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - d. Berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Persyaratan dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Bagian Keempat

Berakhirnya Izin Lingkungan dan Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 12

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan kembali perubahan Izin Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. Perubahan dalam penggunaan alat - alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. Penambahan kapasitas produksi;
 - 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 - 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/ atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
- e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 14

Pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL - UPL.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan, perubahan Izin Lingkungan, perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 16

(1) Pemegang Izin Lingkungan wajib :

- a. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan;
- c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melindungi dan Melestarikan aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.
- e. Melindungi dan Melestarikan kearifan lokal disesuaikan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan terhadap kegiatan/usaha baik yang sudah atau belum memiliki izin lingkungan dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1).
- (3) Dalam hal pengawasan, Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan tugas pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan izin lingkungan;
 - c. Pencabutan izin lingkungan; atau
 - d. Paksaan pemerintah;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Penerapan sanksi administratif, didasarkan atas:

- a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;

- d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

Pasal 21

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh pelanggaran; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 22

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk penyusunan Dokumen AMDAL/DELH atau UKL-UPL/DPLH sebagai persyaratan izin lingkungan menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.

Pasal 24

Anggaran untuk Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum atas pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Dokumen Izin Lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang.
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI BEKASI

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang
pada tanggal 21 Agustus 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI, PROVINSI
JAWA BARAT : 3/97/2017.